

Hukum dalam Fiqih

30 Juli 2024

Pengertian secara bahasa

- Fiqih secara bahasa memiliki asal kata **الفهم** yang artinya paham

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT menjadi orang yang baik disisinya, niscaya diberikan pemahaman kepadanya yang mendalam dalam pengetahuan agama."

Secara Istilah

• العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، المستمدة
من الأدلة التفصيلية

- “ilmu tentang hukum syara’ yang sifatnya amali dan diambil dari dalil-dalil yang tafsili”

Tema Fiqih

- Perbuatan manusia mukallaf, Meliputi 2 garis besar :
Ibadah dan Mu'amalah
- Ibadah : Thaharah, Sholat, Zakat, Puasa, Haji
- Mu'amalah : Transaksi keuangan, Keluarga, Pidana, Negara

Sumber Hukum Fiqih

- Al-Qur'an
- Hadits
- Ijma'
- Qiyas

Hukum Taklifi

Hukum taklifi adalah titah Allah SWT yang berbentuk tuntutan dan pilihan.

Hukum Taklifi ada 5 :

- Wajib
- Sunah
- Haram
- Makruh
- Mubah/halal

Wajib

- Wajib ialah tuntutan yang mengandung perintah yang mesti harus dikerjakan, sehingga orang yang mengerjakan patut mendapatkan pahala. Sementara orang yang meninggalkannya atau tidak mengerjakannya, maka orang tersebut akan mendapatkan ancaman atau dosa.
- Wajib dibagi 2 :
 1. Wajib Ain
 2. Wajib Kifayah

Sunah

- Sunah yakni tuntutan yang mengandung suruhan akan tetapi tidak wajib untuk dilakukan. Sunah hanya berupa anjuran untuk mengerjakannya. Bagi orang yang mengerjakannya berhak untuk mendapatkan ganjaran (pahala), sementara bagi yang tidak mengerjakannya itu tidak akan mendapatkan dosa maupun pahala.
- Sunah dibagi 2 :
 1. Sunah 'Ain
 2. Sunah Kifayah

Haram

Haram adalah tuntutan yang mengandung larangan yang mesti untuk di jauhi. Karena jika seseorang melakukan suatu hal yang hukumnya haram maka akan mendapatkan dosa atau ancaman. Namun jika seseorang berusaha menghindari dan tidak melakukannya, maka orang tersebut akan mendapatkan suatu ganjaran atau pahala.

Makruh

Makruh ialah tuntutan yang mengandung larangan akan tetapi mesti dijauhi. Jika seseorang telah meninggalkan larangan tersebut berarti ia telah mematuhi yang melarangnya, sehingga dia berhak mendapatkan pahala.

Mubah

Secara bahasa, mubah diartikan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan. Mubah itu berarti sesuatu yang diberikan kepada orang mukalaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkannya.

Hukum Wadh'i

Hukum wadh'i adalah hukum yang lebih bersifat mengenai situasi bagaimana tuntutan dan lainnya itu diberlakukan.

Hukum wadh'i ialah tuntunan yang meletakkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau pencegah bagi yang lainnya (terciptanya hukum).

Sebab (سبب)

Sebab yaitu sesuatu yang dijadikan oleh agama sebagai tanda adanya suatu hukum. Sebab tersebut ada dua macam, yakni:

- Sebab yang bukan merupakan hasil perbuatan manusia, yang dijadikan Allah sebagai tanda adanya hukum, seperti waktu shalat sudah tiba menjadi sebab wajib shalat.
- Sebab yang merupakan hasil dari perbuatan manusia, ialah perbuatan orang mukalaf yang menyebabkan agama menetapkan akibat-akibat hukumnya. Misalnya, bepergian di bulan Ramadhan menjadi sebab rukhsah (dispensasi) tidak wajib berpuasa.

Syarat (شرط)

Syarat ialah segala sesuatu yang tergantung kepada adanya hukum, yang berarti ada dan tidaknya hukum tergantung pada ada dan tidaknya syarat, tetapi adanya syarat belum tentu ada hukumnya. Syarat terdiri dari 2 macam:

- Syarat yang menyempurnakan sebab, seperti jatuh haul menjadi syarat untuk wajib mengeluarkan zakat
- Syarat yang menjadikan musabab, seperti berwudu dan menghadap kiblat merupakan syarat untuk menyempurnakan shalat.

Penghalang (مانع)

Penghalang ialah sesuatu yang kalau ada bisa meniadakan tujuan atau menghalangi yang dicapai oleh sebab atau hukum. Mani' ada dua macam, antara lain:

- Mani' yang memengaruhi sebab, seperti pembunuhan menghalangi hak waris.
- Mani' yang menghalangi hukum, ada 3 macam yaitu:
 - Mani' yang membebaskan hukum taklifi, misalnya gila, sebab orang yang gila bukanlah orang mukalaf selama ia gila.
 - Mani' yang membebaskan hukum taklifi, sekalipun masih mungkin melakukan hukum tersebut. Misal, wanita yang sedang haid tidak wajib salat, meskipun fisik dan mentalnya memungkinkan untuk sholat.
 - Mani' yang tidak membebaskan sama sekali hukum taklifi, tapi dapat keringanan dari tuntutan yang pasti kepada mubah. Misal, sakit yang menjadi halangan wajib salat jum'at

رب زدنا علما وارزقنا فهما